

DEFINISI

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan keterampilan pangkatnya dengan angka kredit.

DASAR HUKUM

1. PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Umum PNS
2. Keputusan / Peraturan MENPAN untuk masing-masing Jabatan Fungsional
3. Peraturan Bersama Instansi Pembina dan Ka. BKN

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADA 3 :

1. Pengangkatan melalui inpassing yaitu pengangkatan karena adanya aturan baru
2. Pengangkatan Pertama kali yaitu pengangkatan PNS mengisi formasi CPNS
3. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain

PERSYARATAN UMUM PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL :

1. Berijazah sesuai dengan ketentuan masing-masing Jabatan Fungsional
2. Telah tercapai pangkat yang telah ditentukan sesuai dengan aturan masing-masing Jabatan Fungsional
3. Telah lulus Diklat bagi yang dipersyaratkan
4. Tersedianya formasi
5. Setiap unsur penilaian SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Ilyas Yacub Painan

Telp. 0765-22014

Fax : (0756) 22245

Contact Person :

Sub Bidang Kepangkatan Pegawai

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Prosedur Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional :

- a. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui inpassing diberikan kepada PNS karena adanya aturan baru, dengan persyaratan :
 1. Telah memenuhi syarat Umum
 2. Usul dari SKPD
 3. Surat pernyataan melaksanakan tugas dibidangnya sesuai dengan aturan yang berlaku
 4. Usia sesuai dengan aturan yang berlaku
 5. SK pangkat terakhir (satu rangkap)
- b. Pengangkatan Pertama dengan persyaratan :
 1. Telah memenuhi syarat Umum
 2. Usul dari SKPD
 3. SK CPNS
 4. SK PNS
 5. Surat melaksanakan tugas
 6. PAK (satu rangkap)
 7. Telah berpengalaman 2 Tahun
 8. SKP 2 (dua) tahun terakhir
- c. Pengangkatan PNS melalui perpindahan dari jabatan lain dengan persyaratan :
 1. Usul dari SKPD
 2. Mengikuti dan telah lulus diklat yang telah dipersyaratkan
 3. Memiliki pengalaman dibidangnya paling kuran 2 tahun
 4. Usia sesuai dengan aturan yang berlaku
 5. SK Pangkat terakhir (satu rangkap)
 6. SK CPNS
 7. SK PNS
 8. SKP 1 (satu) tahun terakhir

PNS yang sedang menduduki Jabatan Fungsional dapat diberikan Kenaikan Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.

1. Naik Jabatan diberikan kepada PNS telah terpenuhi syarat angka kredit kumulatif sesuai aturan, dengan persyaratan :
 - a. Telah memenuhi persyaratan Umum
 - b. Usul dari SKPD
 - c. SK Pangkat terakhir
 - d. SK Jabatan fungsional terakhir
 - e. PAK terakhir (sesuai dengan ketentuan MENPAN untuk ahli kelomlok dari terampil ke ahli)
 - f. Ijazah (untuk ahli kelompok dari terampil ke ahli)
 - g. Izin Belajar (untuk ahli kelompok dari terampil ke ahli)
(Satu rangkap).
2. Pembebasan sementara diberikan kepada PNS yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi dalam waktu 5 tahun, menjalani tugas belajar, ditugaskan secara penuh diluar tupoksi jabatan fungsionalnya, diberhentikan sementara dari PNS, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Usul dari SKPD
 - b. Surat melaksanakan tugas di luar Tupoksi (bagi PNS yang ditugaskan seara penuh diluar tupoksi Jabatan Fungsional)
 - c. SK Tugas Belajar (bagi PNS Tugas Belajar)
 - d. SK diberhentikan sementara dari PNS (bagi PNS yang diberhentikan sementara dari PNS)
 - e. Surat dari SKPD menyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit selama 5 tahun yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi (bagi PNS yang tidak bisa mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan selama 5 tahun)
 - f. SK Pangkat terakhir
 - g. SK Jabatan Fungsional terakhir
 - h. PAK terkhir (satu rangkap)
3. Pengangkatan kembali bagi PNS yang telah dibebaskan dari Jabatan Fungsional dengan pesyaratan sebagai berikut :
 - a. Usul dari SKPD
 - b. SK Pembebasan sementara
 - c. PAK terakhir
 - d. SK Pindah (bagi pegawai yang masuk ke lingkungan Kab. Pesisir Selatan)
 - e. SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional dari Instansi asal (bagi pegawai pindah)
 - f. SK Pemberhentian Tugas Belajar (bagi PNS Tugas Belajar)
 - g. SK Pangkat terakhir
 - h. Surat pernyataan melaksanakan tugas (satu rangkap).
 - i. SKP 1 (satu) tahun terakhir